

LAPORAN PkM

**THE ROLE OF HOSPEL MUSIC IN WORKSHIP AT GBI DESA BARU
PANCUR BATU**



Tim Peneliti:

**Novita R. Saragih, S.Th.,M.Th.,M.Pd
Selamat Karo-Karo, S.Th., M.Th., M.Pd
Cici Bety Fitri, S.Pd.,M.Pd
Pangihutan Siringo-ringo**

Dibiayai oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Darma Agung
No Kontrak : 211 / LPPM-UDA/IV/2022**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DARMA AGUNG
2022**



UNIVERSITAS DARMA AGUNG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Website: <https://darmaagung.ac.id/hal-lppm-uda.html>
Jln. Dr. T.D Pardede No 21 Medan (061) 4535631 e-mail: lembagappmuda@gmail.com

Medan, 14 April 2022

Nomor : 211 / LPPM-UDA/IV/2022
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Gereja GBI Desa Baru Pancur Batu
di_
Medan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin mengadakan PkM kepada dosen FKIP – UDA atas nama
I. Ketua Peneliti
Nama : Novita R. Saragih, S.Th., M.Th., M.Pd
Pekerjaan : Dosen FKIP UDA Medan

II. Anggota Peneliti
Nama : 1. Selamat Karo-Karo, S.Th., M.Th., M.Pd., 2. Cici Bety Fitri,
S.Pd.,M.Pd., 3. Pangihutan Siringo-ringo

dengan judul :

**“THE ROLE OF HOSPEL MUSIC IN WORKSHIP AT GBI DESA BARU
PANCUR BATU”**

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala LPPM

Humiras Betty M.Sihombing, S.Pd.,M.Pd
NIDN 0118078701



UNIVERSITAS DARMA AGUNG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Website: <https://darmaagung.ac.id/hal-lppm-uda.html>
Jln. Dr. T.D Pardede No 21 Medan (061) 4535631 e-mail: lembagapmmuda@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. Identitas Penelitian
 - a. Judul Penelitian : THE ROLE OF HOSPEL MUSIC IN WORKSHIP AT GBI DESA BARU PANCUR BATU
 - b. Bidang Ilmu : Theologia
 - c. Kategori Penelitian : Pendidikan
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Novita R. Saragih, S.Th., M.Th., M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 0108098001
 - d. Golongan/Pangkat : III/c
 - e. JabatanFungsional : Asisten Ahli
 - f. JabatanStruktural : Dosen FKIP UDA
 - g. Fakultas/Prodi : FKIP/Pendidikan Agama Kristen
 - h. No Telp : 08126378152
3. Jumlah Anggota: 2 Orang
Nama anggota : 1. Selamat Karo-Karo, S.Th., M.Th., M.Pd ., 2. Cici Bety Fitri, S.Pd.,M.Pd., dan 3. Pangihutan Siringo-ringo
4. Lokasi Penelitian : Kota Medan
5. Lama Penelitian : 3 Bulan
6. Biaya Yang Diperlukan: Rp.5.400.000,- (LIMA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

Mengetahui
Dekan

Dra. Rosma Nababan, M.Si
NIDN : 0102026401



Medan, Mei 2022
Ketua Penelitian

Novita R. Saragih, S.Th., M.Th., M.Pd
NIDN : 0108098001

Menyetujui,
Kepala LPPM UDA

Humiras Betty M. Sihombing, S.Pd., M.Pd
NIDN 0118078701



UNIVERSITAS DARMA AGUNG

PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)

Website: <https://darmaagung.ac.id/hal-lppm-uda.html>
JI. DR. TD. PARDEDE No. 21 Telp. 4535631 e-mail: lembagappmuda@gmail.com
MEDAN – INDONESIA

KONTRAK PkM TAHUN PELAKSANAAN 2022 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LPPM-UDA DENGAN PENELITI DI LINGKUNGAN UDA No Kontrak : 211 / LPPM-UDA/IV/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Humiras Betty M. Sihombing, S.Pd., M.Pd. : Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat UDA untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Novita R. Saragih, S.Th., M.Th., M.Pd. : Dosen peneliti prodi PAK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Pengabdian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Kepala Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1/LPPM /KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA member tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses pengabdian dan biaya belanja pengabdian.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);

Kontrak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berjudul: **THE ROLE OF HOSPEL MUSIC IN WORKSHIP AT GBI DESA BARU PANCUR BATU**

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) nomor SP DIPA-001/2015 tanggal 5 Desember 2015;

- (2) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran sebesar 100% sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditandatanganinya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelaksanaan pengabdian yang memuat judul pengabdian, pendekatan dan metode pengabdian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian berupa luaran yang akan dicapai;
- 4) PIHAK PERTAMA memantau pengumpulan dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Pelaksanaan Pengabdian,
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana pengabdian yang telah ditetapkan
 - c. Mengumpulkan soft copy laporan lengkap dalam bentuk pdf.

Pasal 4

- (1) Pendanaan Kontrak pengabdian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA secara langsung dengan data sebagai berikut:

Nama Peneliti : Novita R. Saragih, S.Th., M.Th., M.Pd
NIDN : 0108098001
Alamat : Jln. Yos Sudarso
Kota : Medan

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;

Pasal 6

- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan pengabdian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA atau ketua pelaksana memberikan laporan kemajuan pelaksana kegiatan ke pimpinan LPPM UDA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA);
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan program Pengabdian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala LPPM UDA;

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan menyampaikan softcopy dan hard copy ke kantor LPPM UDA.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal pengabdian pada satu kali tahun anggaran kemudian.
- (3) Peneliti/Pelaksana Pengabdian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat UDA, maka Pelaksana Pengabdian tidak berhak mengajukan proposal pengabdian pada satu kali tahun anggaran kemudian.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil pengabdian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Darma Agung
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Tahun Anggaran 2022

- (2) Softcopy laporan hasil program pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dikirimkan ke email UDA dengan alamat lembagappmuda@gmail.com sedangkan hardcopy wajib di simpan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhalangan melanjutkan pengabdian, sebelum Kontrak Pengabdian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada anggota peneliti untuk menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UDA.
- (3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada maka dana dikembalikan ke Universitas Darma Agung.

Pasal 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil pengabdian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Darma Agung, dan dapat dihibahkan kepada Prodi bersangkutan melalui Berita Acara SerahTerima (BAST);
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak pengabdian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui amandemen kontrak pengabdian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pengabdian ini.

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak pengabdian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberotakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak pengabdian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak pengabdian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian akan diserahkan ke Universitas Darma Agung;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Pengabdian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.


Surat Perjanjian kontrak pengabdian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Humiras Betty M. Sihombing, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0118078701

PIHAK KEDUA



Novita R. Saragih, S.Th., M.Th., M.Pd
NIDN : 0108098001

Lampiran Penggunaan Anggaran

No	Jenis Pembelanjaan	Total
1	Pengumpulan data dilapangan @ 10.000.-	500.000
2	Biaya analisis sampel soal-soal	500.000
3	Tenaga ahli pengelola data	500.000
4	Ruang penunjang peneliti	500.000
5	Rapat tim peneliti	1.000.000
6	Biaya jurnal publikasi	1.000.000
7	Biaya konsumsi rapat	700.000
8	Tenaga ahli pengelola data	700.000
	Total	5.400.000